



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 80 TAHUN 2016**

**TENTANG
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
METROLOGI LEGAL DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru BAB XIII pasal 33 ayat (1) huruf (g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal dan Pengawasan Kemetrolgion pada Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pengawasan Kemetrolgion pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 47741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/ 253/ Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal dan Pengawasan Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal dan Pengawasan Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal dan Pengawasan Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera ulang adalah hal manandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukaj oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal dan Pengawasan Kemetrolagian pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Fekanbaru.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Metrologi Legal dan Pengawasan Kemetrolagian.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (2) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Masa dan Timbangan;
 - d. Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
 - e. Sub Unit Pengawasan Kemetrolagian.
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA UPTD
Pasal 5

Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang ;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- c. pelaksanaan operasional metrologi legal ;
- d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumahtangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Sub Unit Massa dan Timbangan
Pasal 8

Sub Unit Massa dan Timbangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Unit Massa dan Timbangan.
- b. melaksanakan tugas tera / tera ulang massa dan timbangan.
- c. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran dan massa.
- d. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera/tera ulang di bidang massa dan timbangan.
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang unit massa dan timbangan.
- f. melaksanakan tugas tera/tera ulang di tempat yang ditentukan.
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit massa dan timbangan.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume
Pasal 9

Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja unit ukuran arus, panjang dan volume.
- b. melaksanakan tugas tera/tera ulang ukuran arus, panjang dan volume.
- c. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian ukuran arus panjang dan volume.
- d. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera/tera ulang dibidang ukuran arus, panjang dan volume.
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang unit ukuran arus, panjang dan volume.
- f. melaksanakan tugas tera/tera ulang di tempat yang ditentukan.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Pengawasan Kemetrolgian
Pasal 10

Sub Unit Pengawasan Kemetrolgian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub unit Pengawasan Kemetrolgian.
- b. melakukan pengawasan Preventif dan Refresif

o / a

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsi-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional tertentu.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.
- D/A - A

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2016

W-1
[Signature]
WALIKOTA PEKANBARU, f.-

[Signature]
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


[Signature]

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 08 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGALPADA DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU



Anggaran di Pekanbaru tanggal 29 SEPTEMBER 2016
 WAKIL DAERAH KOTA PEKANBARU,

Walid

NOER MBS
 DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR